



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (31214) Provinsi Sumatera Selatan
Website: www.dpmpptsp.palikab.go.id email: dpmpptsp.palikab@gmail.com

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503/006/IOS/DPMPPTSP-3/2023

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, serta dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis yang didasarkan dengan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor : 140/01/BA/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/27/DISDIK-IV/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Izin Operasional Sekolah Paud Muara Kasih Bunda kepada :

Nama Pemohon : DESI HARYANI, S.Pd
Alamat Pemohon : Desa Bumi Ayu Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
NIB : 1002230031815
Nama Sekolah/ Instansi : PAUD MUARA KASIH BUNDA
Alamat : Jl. Lingkar Al-Mutazam Dusun II Desa Bumi Ayu Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
NPWP : 654661966313000

Untuk Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal/Formal diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD MUARA KASIH BUNDA.
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila terjadi berpindah tangan dalam kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya kepindahannya.
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setiap 1 (satu) tahun;
7. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Surat Izin ini.

DITETAPKAN DI : TALANG UBI
PADA TANGGAL : 3 Maret 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



RISMALIZA, SH., M.Si
NIP. 196910091995032003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik